



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 44/Pdt.P/2023/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

MUH KHOLILI ARIF, berkedudukan di Dusun Alas Malang Rt 022 / Rw 05 Desa Bondoyudo, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada MOHAMMAD ARIS, SH. beralamat di Perum Surya Mangli Asri Kav 16 Rt 03 / Rw 012 Kelurahan Mangli, Kabupaten Jember, Jawa Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Oktober 2023;
Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 44/Pdt.P/2023/PN Lmj tanggal 6 Oktober 2023 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan Nomor 44/Pdt.P/2023/PN Lmj;
- Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 44/Pdt.P/2022/PN Lmj tanggal 6 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang dalam perkara permohonan Nomor 44/Pdt.P/2023/PN Lmj;
- Telah membaca dan memperhatikan surat permohonan Pemohon dan surat-surat dalam berkas perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Pemohon serta keterangan saksi-saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 4 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Lumajang pada tanggal 6 Oktober 2023 dengan Register Nomor 44/Pdt.P/2023/PN Lmj mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bernama MUH KHOLILI ARIF menikah dengan seorang perempuan bernama NIDLLOMAH sesuai kutipan akta Nikah Nomor 455/16/VII/2010 pada hari Senin Tanggal 05 Juli 2010 yang diterbitkan oleh kantor Urusan Agama Kecamatan Gondanglegi – Kab.Malang – Provinsi Jawa Timur ;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut dikaruniai anak bernama AM.MUHAMMAD ALAWI BAHAUDDIN AZMATKHAN, jenis kelamin laki – laki, tempat tanggal lahir Lumajang, 27 Agustus 2010 sebagaimana yang tertera dikutipan akta kelahiran nomor : 3508-LT-11062014-0024 ;
3. Bahwa anak kandung Pemohon tersebut diberinama AM.MUHAMMAD ALAWI BAHAUDDIN AZMATKHAN ternyata menurut sepengetahuan pemohon selaku orangtua kandung tidak cocok dengan maknanya ;
4. Bahwa anak kandung pemohon AM.MUHAMMAD ALAWI BAHAUDDIN AZMATKHAN, sejak menyandang nama tersebut sering sakit – sakitan sehingga menghalangi pertumbuhan nya sebagaimana layaknya anak pada usia tersebut ;
5. Bahwa dengan kondisi anak pemohon yang sering sakit – sakitan dan setelah pemohon bertanya meminta pendapat orangtua yang lebih memahami arti dari pada nama tersebut, disarankan agar nama AM.MUHAMMAD ALAWI BAHAUDDIN AZMATKHAN diganti dengan nama ASY SYARIF MUHAMMAD BAHAUDDIN AL HASANI ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon melalui kuasa hukumnya mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lumajang / Majelis Hakim pemeriksa perkara kiranya dapat memanggil pemohon, memeriksa dan memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya ;

halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama didalam akta kelahiran anak pemohon dengan Nomor : 3508-LT-11062014-0024 tertanggal 11 juni 2014 yang semula tertulis AM.MUHAMMAD ALAWI BAHU'UDDIN AZMATKHAN diganti nama ASY SYARIF MUHAMMAD BAHU'UDDIN AL HASANI ;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul menurut peraturan perundang undangan ;

Subsider:

Dan atau jika Majelis Hakim pengadilan Negeri Lumajang berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang Kuasanya dipersidangan dan setelah permohonannya dibacakan Kuasa Pemohon menyatakan tetap terhadap permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas Nama MUH.KHOLILI ARIF, NIK 3508020205820005, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas Nama NIDLLOMAH, NIK 3508026208840002, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3508150306190001, atas nama Kepala Keluarga MUH KHOLILI ARIF yang dikeluarkan di Lumajang pada tanggal 3 Juni 2019, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 455/16/VII/2010 atas nama MUH KHOLILI ARIF dan NIDLLOMAH dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Malang pada tanggal 5 Juli 2010, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3508-LT-11062014-0024 atas nama AM.MUHAMMAD ALAWI BAHU'UDDIN AZMATKHAN dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang pada tanggal 11 Juni 2014, selanjutnya diberi tanda P-5;

halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.5 telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga memenuhi kebutuhan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing didengar keterangannya di bawah berjanji sesuai dengan cara agamanya, di muka persidangan, yang masing-masing bernama :

1. Saksi Mohamad Wahyudi Gunawan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai sepupu dari Pemohon;
 - Bahwa saksi hadir sebagai saksi karena anak Pemohon atas nama AM.Muhammad 'Alawibaha'uddin Azmatkhan mau diganti nama menjadi Asy Syarif Muhammad Baha'uddin Al Hasani;
 - Bahwa Pemohon sudah menikah dengan istrinya Nidlomah, dan sudah dicatatkan di KUA;
 - Bahwa pada saat Pemohon menikah dengan istrinya Nidlomah, saksi diundang dan saksi hadir dirumahnya;
 - Bahwa dari perkawinann antara Pemohon dengan Nidlomah sudah dikarunai anak ada 3 (tiga) orang anak yaitu
 - AM.Muhammad 'Alawibaha'uddin Azmatkhan
 - Ummu Az Zahra Khodijah Azmatkhan
 - Badi'uz Zaman Muhammad Al Fatih Azmatkhan
 - Bahwa Pemohon dengan istrinya tinggal di Dusun Alas Malang Rt 022 Rw 05, Desa Bondoyudo, Kecamatan Sukodono, Kab.Lumajang;
 - Bahwa saksi pernah diperlihatkan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Nikah Pemohon oleh Pemohon tersebut ;
 - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengganti nama anak kandung Pemohon tersebut adalah dikarenakan tidak cocok dengan maknanya dan sering sakit-sakitan;

halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2023/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perubahan nama tersebut keluarga tidak ada yang keberatan ;
- Bahwa anak Pemohon saat ini berumur kurang lebih 13 tahun ;
- Bahwa sekarang panggilan anak tersebut adalah Syarif;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Rachmad Subagio, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga;
- Bahwa saksi hadir sebagai saksi karena anak Pemohon atas nama AM.Muhammad 'Alawibaha'uddin Azmatkhan mau diganti nama menjadi Asy Syarif Muhammad Baha'uddin Al Hasani;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan istrinya Nidloma, dan sudah dicatatkan di KUA;
- Bahwa pada saat Pemohon menikah dengan istrinya Nidloma, saksi diundang dan saksi hadir dirumahnya;
- Bahwa dari perkawinann antara Pemohon dengan Nidloma sudah dikarunai anak ada 3 (tiga) orang anak yaitu
 1. AM.Muhammad 'Alawibaha'uddin Azmatkhan
 2. Ummu Az Zahra Khodijah Azmatkhan
 3. Badi'uz Zaman Muhammad Al Fatih Azmatkhan
- Bahwa Pemohon dengan istrinya tinggal di Dusun Alas Malang Rt 022 Rw 05, Desa Bondoyudo, Kecamatan Sukodono, Kab.Lumajang
- Bahwa saksi pernah diperlihatkan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Nikah Pemohon oleh Pemohon tersebut ;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengganti nama anak kandung Pemohon tersebut adalah dikarenakan tidak cocok dengan maknanya dan sering sakit-sakitan;

halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2023/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perubahan nama tersebut keluarga tidak ada yang keberatan ;
- Bahwa anak Pemohon saat ini berumur kurang lebih 13 tahun ;
- Bahwa sekarang panggilan anak tersebut adalah Syarif;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon mengatakan tidak mengajukan apa-apa lagi selain mohon Penetapan atas permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap termuat lengkap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah permohonan perubahan nama anak Pemohona pada Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Kuasa Pemohon tersebut merupakan suatu bentuk Yurisdiksi Volunter mengingat hanya satu pihak saja yang mengajukan tuntutan hak dan tuntutan yang diajukanpun bukan bersifat sengketa yaitu Permohonan pergantian nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa Pemohon berdomisili di Kabupaten Lumajang, maka sudah tepat dan benar pergantian Akta Kelahiran anak Pemohon diajukan ke Pengadilan Negeri Lumajang;

Menimbang, bahwa pada pokoknya pemohon dalam surat permohonannya memohon agar diberikan ijin untuk mengganti nama anak Pemohon pada Anka Kelahiran yang semula tertulis AM.MUHAMMAD ALAWI BAHA'UDDIN AZMATKHAN diganti dengan nama ASY SYARIF MUHAMMAD BAHA'UDDIN AL HASANI;

halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon yang mendalilkan permohonannya, maka Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya tersebut, Kuasa Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa 5 (tiga) bukti surat bertanda bukti P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda bukti P-1 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas Nama MUH.KHOLILI ARIF, NIK 3508020205820005, bukti surat bertanda bukti P-2 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas Nama NIDLLOMAH, NIK 3508026208840002, bukti surat bertanda bukti P-3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3508150306190001, atas nama Kepala Keluarga MUH KHOLILI ARIF yang dikeluarkan di Lumajang pada tanggal 3 Juni 2019, bukti surat bertanda bukti P-4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 455/16/VIII/2010 atas nama MUH KHOLILI ARIF dan NIDLLOMAH dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Malang pada tanggal 5 Juli 2010, bukti surat bertanda bukti P-5 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3508-LT-11062014-0024 atas nama AM.MUHAMMAD ALAWI BAHU'UDDIN AZMATKHAN dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang pada tanggal 11 Juni 2014, yang telah diberi meterai yang cukup dan sesuai dengan surat aslinya sehingga bukti-bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian, sehingga dapat dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu saksi Mohamad Wahyudi Gunawan dan saksi Rachmad Subagio yang memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pokoknya bahwa anak AM.MUHAMMAD ALAWI BAHU'UDDIN AZMATKHAN adalah anak kandung Pemohon dan sering sakit sehingga atas saran orang spiritual namanya diganti menjadi ASY SYARIF MUHAMMAD BAHU'UDDIN AL HASANI dengan panggilan SYARIF; Bahwa pergantian nama tidak bertentangan dengan kebiasaan dari adat setempat;

halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2023/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah sebagaimana dalam petitum ke-2 permohonan, maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu petitum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-5 dengan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang mana keterangan satu dan lainnya saling bersesuaian yang menyatakan bahwa anak Pemohon bernama AM.MUHAMMAD ALAWI BAHU'UDDIN AZMATKHAN;

Menimbang, bahwa saksi Mohamad Wahyudi Gunawan dan saksi Rachmad Subagio menerangkan bahwa Pemohon sudah menyetujui untuk mengganti nama anak Pemohon tersebut karena dalam Akta kelahiran anak Pemohon atas nama AM.MUHAMMAD ALAWI BAHU'UDDIN AZMATKHAN dan alasan Pemohon mengganti nama nama anak Pemohon karena anak Pemohon sering skit-sakitan sehingga atas saran orang spiritual Pemohon mengganti nama anak Pemohon dari namanya AM.MUHAMMAD ALAWI BAHU'UDDIN AZMATKHAN diganti menjadi ASY SYARIF MUHAMMAD BAHU'UDDIN AL HASANI dengan panggilan SYARIF;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut pengadilan menilai bahwa permohonan pergantian nama anak Pemohon yang diajukan oleh Pemohon tidaklah bertentangan dengan hukum

Menimbang, bahwa pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan menyatakan "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dan dihubungkan dengan ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan, maka alasan permohonan Pemohon untuk melakukan pergantian nama anak Pemohon tersebut beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan permohonan Pemohon untuk melakukan pergantian nama anak Pemohon tersebut beralasan hukum, maka

halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon berhak melakukan pergantian nama anak Pemohon dari semula bernama AM.MUHAMMAD ALAWI BAHHA'UDDIN AZMATKHAN diganti dengan nama ASY SYARIF MUHAMMAD BAHHA'UDDIN AL HASANI, patut dikabulkan perubahan redaksi amar seperlunya dengan menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon AM.MUHAMMAD ALAWI BAHHA'UDDIN AZMATKHAN yang tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang, berganti menjadi ASY SYARIF MUHAMMAD BAHHA'UDDIN AL HASANI dalam akta kelahiran anak pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3, berdasarkan ketentuan dalam pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa "*Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang penerbitan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk*";

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut dalam Ayat (3) menentukan bahwa "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil";

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan tentang perubahan dikabulkan maka permohonan ini dikabulkan seluruhnya dengan perubahan redaksi seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka sudah sepatutnya Pemohon membayar biaya yang timbul dari permohonan ini;

Mengingat ketentuan pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan, jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2023/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon didalam akta kelahiran anak pemohon dengan Nomor : 3508-LT-11062014-0024 tertanggal 11 juni 2014 yang semula tertulis AM.MUHAMMAD ALAWI BAHU'UDDIN AZMATKHAN dirubah nama ASY SYARIF MUHAMMAD BAHU'UDDIN AL HASANI;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp140.000,00 (Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Lumajang pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023 dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H.,M.H., Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Lumajang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 44/Pdt.P/2023/PN Lmj tanggal 6 Oktober 2023 dibantu oleh Sri Agung Ningrum, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon tersebut;

Panitera Pengganti

H a k i m

Sri Agung Ningrum, S.H.

I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	:	Rp. 50.000,-
3. PNBPN Surat Kuasa	:	Rp. 10.000,-
4. PNBPN Panggilan	:	Rp. 10.000,-
5. Biaya sumpah	:	Rp. 20.000,-
6. Redaksi putusan	:	Rp. 10.000,-
7. Meterai putusan	:	Rp. 10.000,-

J u m l a h : Rp. 140.000,-

Terbilang : (seratus empat puluh ribu rupiah).

halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)